



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 9104064402710001, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 04 Februari 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang dibuat tanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, tanggal 14 September 2022, dengan Register Nomor : 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir, Sragen, 23 Desember 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Dengan calon suaminya, yang bernama Calon Suami, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 29 April 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh

Hal 1 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai calon suami;

Yang rencananya akan di laksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusun Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan telah siap untuk berumah tangga;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami dan calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Distrik Nabire belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur di izinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan calon pengantin perempuan bernama Anak Pemohon baru berumur 18 tahun 09 bulan dan calon pengantin laki-laki bernama Calon Suami berumur 21 tahun 05 bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersususan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, akan tetapi pihak Kantor

Hal 2 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:B-0034/Kua.26.01.03/Pn/IX/2022, tanggal 13 September 2022, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya bersetatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, saat ini calon suami yang bernama Calon Suami telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

9. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, agar pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;

Hal 3 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Pemohon terakhir sekolah kelas 2 SMK akan tetapi tidak mau melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah;
- Bahwa keluarga telah menentukan tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 29 September 2022;
- Bahwa Pemohon siap untuk membina, membantu dan mengarahkan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya sampai rumah tangga mereka mandiri/mapan;

Bahwa anak Pemohon (**Anak Pemohon**) dan calon suami anak Pemohon (**Calon Suami**) sebelum memberikan keterangan telah diberikan nasehat dan pandangan oleh Hakim agar dapat mengurungkan niatnya untuk menikah dibawah umur namun tidak berhasil karena keduanya tetap ingin melangsungkan pernikahan;

Bahwa setelah upaya penasehatan tidak berhasil selanjutnya atas pertanyaan Hakim keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon berumur 18 tahun dan Calon Suami berumur 21 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami telah memiliki hubungan yang sangat dekat karena telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun;

Hal 4 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami menyatakan siap secara mental untuk membina rumah tangga dan tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan keduanya karena keduanya suka sama suka;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga sedarah maupun karena sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis sedangkan Calon Suami berstatus jejaka;
- Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan sebagai Buruh dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan menyatakan siap untuk menafkahi Anak Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami telah didaftarkan di KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire namun ditolak karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022;

Bahwa sebelum mendengar keterangan XXXXX dan XXXXX (Orang tua Calon Suami) Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Orang tua Calon Suami agar dapat mengurungkan niat anaknya untuk menikah dengan Anak Pemohon yang masih dibawah umur namun tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya penasehatan tidak berhasil selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Orang tua Calon Suami memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena permohonan untuk menikahkan Anak Pemohon dan Calon Suami ke KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ditolak dengan alasan umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami sekarang berumur 21 tahun sedangkan Anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun dan sering main kerumah masing-masing;

Hal 5 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Calon Suami jejak sedangkan Anak Pemohon masih gadis;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami telah siap lahir bathin untuk menjalani rumah tangga dengan Anak Pemohon;
- Bahwa sekarang Calon Suami bekerja sebagai Buruh dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bertemu untuk membicarakan rencana pernikahan Calon Suami dan Anak Pemohon dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022;
- Bahwa kami selaku orang tua dari Calon Suami siap membina, mengarahkan dan membantu rumah tangga Calon Suami dengan anak Pemohon sampai rumah tangga mereka mandiri dan mapan;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor B-XXXXX atas nama Calon Suami dan Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tanggal 13 September 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP, NIK. XXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 01 September 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran, XXXXX An. Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 17 Juni 2014, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan

Hal 6 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi legalisir Ijazah SMP nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh SMPN 2 Nabire tanggal 1 Juli 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P.4)

5. Fotokopi KTP atas nama Calon Suami nomor XXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 12 September 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi KTP, Atas nama XXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Atas nama XXXXX dan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 12 September 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P.7);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. XXXXX , Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Nabire, atas pertanyaan Hakim saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan Anaknya yang bernama Anak Pemohon yang masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak KUA sebab Anak Pemohon belum cukup umur, sehingga dengan alasan itulah Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling cinta mencintai dan sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan sudah direstui keluarga kedua belah pihak dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan saudara, hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon sudah dewasa dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari;

2.XXXXX, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ojek, alamat di Kabupaten Nabire, atas pertanyaan Hakim saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan Anaknya yang bernama Anak Pemohon yang masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya

Hal 8 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr



pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak oleh KUA sebab Anak Pemohon belum cukup umur, sehingga dengan alasan itulah Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi mengetahui antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling cinta mencintai dan sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan saudara, sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa saat ini status Anak Pemohon adalah gadis dan Calon Suami Anak Pemohon Jejaka;
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai karyawan buruh;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut saksi secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang Dispensasi kawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, keduanya sama-sama menyatakan bahwa keduanya telah siap lahir bathin untuk membina rumah tangga dan rencana perkawinan tersebut atas kemauan berdua, tidak ada yang menekan, apalagi memaksa atau karena dijodohkan;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua Calon Suami Anak Pemohon dan menyatakan bahwa dirinya sanggup untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomian rumah tangga Anak Pemohon dengan anaknya, sampai lebih dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat

Hal 10 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan Anaknya telah nyata ditolak oleh Kantor Urusan Agama Disitrik Nabire, Kabupaten Nabire karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Anak Pemohon, beragama Islam, lahir pada tanggal 23 Desember 20004, sehingga terbukti saat ini masih berusia 18 tahun, dan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diakitkan dengan keterangan saksi, maka terbukti anak Pemohon telah lulus sekolah tingkat atas (SMP) dan telah memenuhi wajib belajar 9 tahun dan tidak mau melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s.d P.7 terbukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan orangtuanya berdomisili di Nabire dan Calon Suami Anak Pemohon telah berusia 21 tahun, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia perkawinan dan sudah dewasa sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Hal 11 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut telah disumpah, bukan pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan Perkara yang diajukan oleh Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari seorang anak yang bernama Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, akan tetapi Anak Pemohon masih di bawah umur dan saat ini berusia 18 tahun;
3. Bahwa keinginan untuk menikah antara Anak Pemohon dengan Calon Suami atas kemauan sendiri dengan didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain karena keterpaksaan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, berstatus gadis dan jejak dan tidak dalam ikatan pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan terhalang/terlarang menikah;

Hal 12 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Calon Suami sekarang telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa meskipun belum berusia 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran dan telah menunjukkan kesiapannya untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon istri yang bernama Calon Suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum berusia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Hal 13 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *haid*) dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kesiapan fisik sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga untuk dapat menjalankan kehidupan rumah tangga, dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta dalam persidangan Anak Pemohon telah memenuhi syarat tersebut olehnya Hakim berpendapat Anak Pemohon telah dipandang dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas ;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah memiliki kesiapan mental untuk membina rumah tangga, telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh dengan penghasilan Rp. 3.000.000/bulan dan telah memenuhi batas minimal usia perkawinan begitu pula dengan Anak Pemohon yang telah memiliki kesiapan mental dan telah mandiri sehingga dipandang pantas untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah menjalin hubungan sedemikian erat, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan kehendak menikah tersebut muncul dari masing-masing anak tersebut bukan karena unsur paksaan, maka alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

Hal 14 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas telah sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :



Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa saat ini anak pemohon dalam keadaan hamil dan senyatanya yang menghamilinya adalah calon sauminya yang bernama Calon Suami, maka sebagaimana ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam keduanya dapat dinikahkan tanpa menunggu anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat

Hal 15 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan 25 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Joko Tri Raharjo, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Joko Tri Raharjo, S.H.
Panitera,

Baharudin S.H.I.

Perincian Biaya Pengadilan Tingkat I:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya	: Rp	800.000,00,-
Pemanggilan		
Biaya	: Rp	10.000,00,-
Redaksi		
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

Hal 16 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP

Rp

10.000,00,-

Jumlah : Rp

190.000,00,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Pen. Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)